



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MEI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan Mei Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Surat...

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
4. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, tanggal 04 Februari 2021;
5. Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 27 /PK.01-BA/1811/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MEI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan Mei Tahun 2021.

KEDUA : Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing Kecamatan tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brabasan
Pada tanggal : 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

Ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji
Sekretaris



Iklas Setia